

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah yang hingga saat ini menjadi masalah dan tantangan yang besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jumlah pemakai narkoba di Indonesia tercatat sangat tinggi. Tingginya angka pemakai narkotika di Indonesia menjadikan negara ini sebagai sasaran peredaran gelap narkotika. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) sebanyak sekitar empat juta jiwa atau 2,18 persen dari jumlah penduduk di Indonesia merupakan penyalah guna narkotika dengan usia populasi 10-59 tahun.¹

Dewasa ini kejahatan atau tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang dikategorikan dalam kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi atau teknologi yang canggih. Bahkan tindak kejahatan narkotika ini seringkali dikaitkan dengan kejahatan terorganisasi, berkaitan dengan kejahatan lainnya (kejahatan pencucian uang, penjualan manusia, dan kejahatan ekonomi), bahaya yang sangat besar bagi manusia, bangsa, negara dan ketahanan nasional, menimbulkan banyak korban yang berkelanjutan, memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, peran serta masyarakat secara aktif dan berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.²

¹"<http://www.metrotvnews.com/amp/yKXzDoDb-fakta-mencengangkan-masalah-narkoba-di-indonesia>". Di unduh Tanggal 11 November 2016 pukul 17.10

²Fitri Wahyuni, Tindak Pidana Narkotika Telaah Terhadap Penegakan Hukumnya Di Kejaksaan Negeri Tembilahan, Jurnal Mahasiswa Program Doktor Universitas Andalas-Padang

Berdasarkan rilis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setidaknya setengah penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan terpidana kasus narkoba. Disebutkan bahwa dari 181 ribu tahanan di Indonesia, sebanyak 123 ribu di antaranya adalah narapidana dan 58 ribu adalah tahanan. Dari 123 ribu narapidana itu terdapat sekitar 61 ribu yang merupakan narapidana narkoba. Sejumlah 15 ribu dari 61 ribu adalah pemakai yang beberapa juga pengedar.³

Pertimbangan bahwa kejahatan berkaitan dengan narkoba dapat menjadi tantangan besar bagi Negara menjadikan dibentuknya lembaga negara tersendiri yang menangani narkoba tersebut yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) serta diperbaharunya Undang Undang mengenai narkoba yaitu dari Undang Undang No. 22 Tahun 1997 menjadi Undang Undang No. 35 tahun 2009.

Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada prinsipnya adalah merupakan tindak pidana yang mana setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Selain itu UU No. 35 tahun 2009 tersebut juga memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;

³ <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/03/28/063757367/setengah-penghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba>. Di unduh Tanggal 25 November 2016 pukul 17.23

3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tersebut menunjukkan bahwa Negara memiliki tanggung jawab dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dan juga terhadap rehabilitas pengguna narkotika. Dengan kata lain UU No. 35 Tahun 2009 tersebut menekankan bahwa permasalahan penggunaan narkotika merupakan permasalahan Narkotika yang mengarah pada pendekatan pemidanaan dan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dengan demikian kebijakan narkotika pada dasarnya adalah memisahkan antara pengguna dan pelaku perdagangan gelap narkotika. Masalah narkotika di Indonesia termasuk tindak pidana luar biasa bersama dengan tindak pidana terorisme dan tindak pidana korupsi. Dengan status sebagai tindak pidana luar biasa maka penanganan hukum kasus narkotika diwacanakan juga dengan cara yang luar biasa.

Namun demikian penanganan tindak pidana narkotika sebagai bentuk kejahatan luar biasa masih memiliki banyak tantangan karena dalam kenyataannya masih memiliki banyak tantangan. Banyaknya pelaku kejahatan narkotika yang sudah tertangkap dan dengan hukuman lama yang diberikan pun masih sering muncul kasus-kasus baru. Hal ini seakan penjara sebagai lokasi penghukuman pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat membuat efek jera. Upaya penanggulangan dan tindakan tegas terhadap kasus pidana narkotika tersebut nampaknya menjadi langkah yang harus selalu diterapkan agar tercapainya tujuan

nasional. Bahkan yang lebih parah lagi adalah bahwa meskipun pelaku sudah ditangkap dan dipenjara, namun aktivitas pengendalian peredaran narkoba dapat dilakukan melalui penjara.

Pada prinsipnya filsafat penghukuman yang mendasari pelaksanaan (sistem) pemasyarakatan yang ada di Indonesia secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pidana yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributif* (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan *resosialisasi*.⁴ Dengan kata lain, pidana (penghukuman) tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat.

Konsep pembaharuan pidana penjara dan pelaksanaannya berlandaskan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Pembaharuan tersebut menumbuhkan pemikiran tentang metoda baru untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki penjahat. Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu pilihan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang berlandaskan asas kemanusiaan.

Kajian teoritis mendapatkan tiga dimensi teori tujuan pidana secara terpadu yang menjadi dasar sistem pemasyarakatan dimana ketiga dimensi teori tujuan pidana tersebut secara terpadu mencakup dasar kombinasi aliran hukum pidana

⁴Dwidja Priyatno, "*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 51

yang klasik dan modern, penerapan upaya baru pelaksanaan pidana penjara berdasarkan asas kemanusiaan, dan perlakuan cara baru terhadap narapidana dengan cara pembinaan yang melibatkan peran serta masyarakat.

Masalah pidana dan ppidanaan sebagai salah satu masalah pokok dalam ilmu hukum pidana tidak dapat dianggap lagi sebagai anak tiri dari ilmu hukum pidana seperti apa yang pernah dikatakan oleh Maurach.⁵ Persoalan tentang pemberian pidana serta pelaksanaan pidana, tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana saja, tetapi juga hukum pelaksanaan pidana.⁶ Sejalan dengan pandangan tersebut diatas, pidana dengan perampasan kemerdekaan manusia dan perkembangannya dapat ditelaah atas dasar perbedaan jenis-jenisnya, oleh karena adanya struktur pidana dalam perundang-undangan dan sifat pelaksanaan yang tak sama.

Pidana perampasan kemerdekaan dalam perundang-undangan di Indonesia dibedakan jenisnya berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan, yang penempatannya menjadi satu dalam lembaga. Pidana penjara yang merampas kemerdekaan manusia patut sekali mendapat perhatian. Di satu pihak terdapat presentasi yang tinggi dari putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, di lain pihak dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta kedudukannya sebagai warga negara atau penduduk Negara Republik Indonesia.

⁵ Bambang Poernomo, "Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan", Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 23.

⁶ Sudarto, "Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan", *Kapita Seleka Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 78.

Kenyataan bahwa adanya kecenderungan pelaksanaan pidana penjara belum berhasil untuk turut mengurangi kejahatan, dapat menumbuhkan masalah-masalah dan menjadi kajian para akademisi dalam pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Perundang-undangan pelaksanaan pidana penjara yang disusun sesuai dengan perkembangan pembaharuan pidana penjara, mempunyai peranan yang penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja dalam rangka perubahan hukum pidana yang fundamental. Dengan kata lain pembaharuan pidana penjara tidak akan terwujud tanpa diimbangi peraturan perundang-undangan pelaksanaan pidana penjara yang baru.

Konsep pemasyarakatan juga dituangkan kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan bukan sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan Pemasyarakatan sehingga melahirkan suatu sistem pembinaan yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Konsep pemasyarakatan dalam bagi para pelaku tindak pidana berarti bahwa sebelum seorang narapidana dapat kembali dalam lingkungan sosial dan berinteraksi dengan masyarakat, narapidana harus menjalani masa pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dilakukan karena bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sehingga pada hakikatnya warga binaan Pemasyarakatan

sebagai manusia juga harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, dan hak-haknya telah dijamin oleh Negara.

Yang nmenjadi pertanyaan besar yang diajukan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana khususnya para pelaku tindak pidana narkotika, karena adanya fakta yang mencengangkan bahwa dalam beberapa kasus diperoleh bahwa peredaran narkotika masih dilakukan oleh narapidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul **“PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATANDALAM MEMBINA NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI DI LEMBAGA PEMASARAKATAN KELAS 1 KEDUNGPANE SEMARANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis akanmengemukakan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi Lembaga Pemasasyarakatan dalam membina napi khususnya pelaku tindak pidana narkotika?
2. Kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan kedungpanekelas I Semarang terhadap narapidana pelaku tindak pidana narkotika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran dan fungsi Lembaga Pemasasyarakatan dalam membina narapidana khususnya pelaku tindak pidana narkotika.
- b. Untuk mengetahui adakah permasalahan pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemasasyarakatan Kelas I Semarang terhadap narapidana pelaku tindak pidana narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat mencapai tujuan seperti yang telah dituliskan diatas, sehingga penulisan ini dapat memberikan kontribusi berupa:

- a. Kegunaan teori
 - 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan kebijakan Lembaga Pemasasyarakatan terhadap narapidana pelaku tindak pidana narkotika
 - 2) Sebagai tambahan kepustakaan mengenai kebijakan pelaksanaan pemasasyarakatan terhadap narapidana pelaku tindak pidana narkotika.
 - 3) Memberikan dasar-dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut.

b. Kegunaan praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti khususnya berkaitan dengan kebijakan pemasyarakatan terhadap narapidana pelaku tindak pidana narkotika.
- 2) Memberikan gambaran yang kongkrit dan pengertian yang luas kepada masyarakat mengenai kebijakan pemasyarakatan terhadap narapidana pelaku tindak pidana narkotika.
- 3) Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi para praktisi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mengenai kebijakan pemasyarakatan terhadap narapidana pelaku tindak pidana narkotika.

D. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan

pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

2. Pengertian Tindak Pidana

- Jan Remmelink

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam oleh pidana. Atau tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.

- Pompen

“*Strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Diantara sarjana Indonesia memberikan pendapat atau alasannya menggunakan istilah sebagai terjemahan dari “*strafbaar*” dan “*feit*” yang kemudian dimajemukkan. Pendapat tersebut adalah :

- *Satochid Kartanegara*

Digunakan istilah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan atau/ pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*)

Sebelum memberikan perumusan tindak pidana, terlebih dahulu akan di satir rumusan yang diperkenalkan oleh sarjana Indonesia sebagai berikut :

- *Dr. Wirjono Prodjodikoro*

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan “subyek” tindak pidana.

3. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yg sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono (1995) mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson (2005) mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

4. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik yang sintetis maupun semi sintetisnya yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Beberapa pengertian narkotika lainnya menurut para ahli sebagai berikut:

- Menurut Kurniawan (2008), Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.
- Menurut Jackobus (2005), Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu sarana pokok dalam penerapannya harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini disesuaikan bahwa penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah.

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan menggunakan metode pendekatan yuridissosiologis, yaitu penelitian ini hanya mengutamakan pada hasil wawancara di Lembaga pemasyarakatan kelas 1 kedungpane semarang. Dalam hal ini akan meneliti bagaimana peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana, khususnya narapidana narkoba.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan tentang tinjauan yuridis mengenai pembinaan narapidana narkoba di Lembaga pemasyarakatan kelas 1 kedungpane semarang. Hasil gambaran kemudian akan di analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, ilmu sosial dan pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang ada dalam Perundang-undangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat terbatasnya kemampuan yang dimiliki penulis, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang di maksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana dapat diperoleh berdasarkan hasil wawancara maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau esponden yang bersangkutan yaitu dengan beberapa anggota Lembaga pemasyarakatan kelas 1 kedungpane semarang.

Sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

Jenis Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa data skunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Dengan demikian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a) Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan, seperti:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 1995 Tentang pemasyarakatan
- Wawancara langsung

b) Bahan hukum sekunder yaitu sebagai penjelasan dari bahan hukum primer yang berupa:

Yaitu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain:

- Buku-buku;
- Dokumen yang membahas tentang kebijakan lembaga pemasyarakatan
- Makalah, dan

Pendapat serta pandangan dari berbagai ahli hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas 1 kedungpane semarang.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa:

- Kamus Hukum.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia.

- Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, Dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang terkait dengan mengenai peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas 1 kedungpane semarang.

Studipustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, data-data yang diperoleh selama proses penelitian di susun secara sistematis dan analisis sedemikian sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang di bahas yaitu yang berkaitan dengan peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas 1 kedungpane semarang.

F. SISTIMATIKA PENELITIAN

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang menjadi isi dari penelitian ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing bab, sebagai berikut:

- BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab satu ini menguraikan tentang :

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

- **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini terdiri dari sub-sub bab yaitu :

Pengertian tentang masyarakat, tindak pidana narkoba, narapidana, narkoba.

- **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil penelitian secara sistematis terdiri dari sub-sub bab yaitu:

Bagaimana peran dan fungsi lembaga masyarakat dalam membina narapidana khususnya narapidana narkoba. Di lembaga masyarakat kedungpane kota Semarang.

- **BAB IV: PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan serta saran.